

TESIS

**Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara  
Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Indragiri Hilir**



OLEH

NAMA : RAHMAD HADI  
NOMOR MAHASISWA : 171022143  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

TESIS

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
PEKERJAAN UMUM NOMOR 11 / KPTS / 2000 DI DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NAMA : RAHMAD HADI  
NOMOR MAHASISWA : 171022143  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 15 Desember 2021  
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M. Hum

Sekretaris

Dr. Arifin Bur., SH., M. H

Anggota

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum

Anggota

Dr. Effendi Ibrusosilo., SH., M. H

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum

TESIS


IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEKERJAAN UMUM NOMOR 11 /  
KPTS / 2000 DI DINAS PEMADA KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NAMA : RAHMAD HADI  
NOMOR MAHASISWA : 171022143  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal 23 November 2021



Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M. Hum

Pembimbing II

Tanggal 11 November 2021



Dr. Arifin Bur, SH., M. Hum

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

**Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:**

Nama : RAHMAD HADI

NPM : 171022143

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Prof.Dr. Hj. Ellydar Chaidir,SH.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Arifin Bur,SH.,M.Hum

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN, MENTERI NEGARA PEKERJAAN UMUM NOMOR 11 / KPTS / 2000 DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	02/05/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata pengantar</li> <li>• Latar belakang</li> <li>• Tinjauan umum</li> </ul>		
2	02/05/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah penulisan UUD</li> <li>• Data yang dijelaskan kurang valid di bagian pembahasan</li> </ul>		
3	02/05/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paragrafnya di perbaiki, dan space nya</li> <li>• Perbaiki kesimpulan dan saran</li> </ul>		
4	07/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan kerangka teori/grand theory</li> <li>• Miedl, dan apliket</li> </ul>		
5	07/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelajari metodologi kedalam populasi dan sampel</li> <li>• Penulisan abstraknya dipersingkat</li> </ul>		

6	21/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACC Pembimbing II, dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>		
7	21/10/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab II tinjauan umum di narasikan</li> <li>• Perbaiki bagian hasil pembahasan dan penelitian bab III</li> </ul>		
8	21/10/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki hasil penelitan</li> <li>• Jawaban responden tidak ada</li> <li>• Dan analisisnya tidak ada</li> <li>• Jawaban hasil penelitian tidak ada</li> </ul>		
9	21/10/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab IV sesuaikan dengan rumusan masalah dan hasil penelitian</li> </ul>		
10	29/10/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat daftar singkatan</li> <li>• Daftar pustaka</li> <li>• Perbaiki kesimpulan dan saran</li> </ul>		
11	11/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACC Pembimbing I, dan dapat diperbanyak untuk Ujian Tesis</li> </ul>		

Pekanbaru, November 2021

Mengetahui  
 Direktur Program Pasca Sarjana  
 Universitas Islam Riau



Prof.DR.H.Yusri Munaf,S.H.,M.Hu



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 252/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RAHMAD HADI

NPM : 171022143

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 02 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 02 Desember 2021  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Dec-2021 10:45 WIB  
ID: 1718039014  
Word Count: 18250  
Submitted: 1

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:	30%
Publications:	4%
Student Papers:	16%

Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupate By **Rahmad Hadi**

3% match (student papers from 01-Mar-2019)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-01

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-02-22

2% match (student papers from 22-Feb-2019)

2% match ( )

Irawan, Dicky Bayu, Jumin, Hasan Basri, Mardaleni. "Pengaruh Pemberian NaCl dan Legin terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.)", 'UIR Press', 2021

2% match (Internet from 08-Feb-2020)

<http://ojs.unanda.ac.id/index.php/jtas/article/download/14/12>

2% match (Internet from 24-Mar-2021)

[http://eprints.walisongo.ac.id/12271/1/SKRIPST\\_1508016021\\_ARINA\\_MANASIKANA.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/12271/1/SKRIPST_1508016021_ARINA_MANASIKANA.pdf)

1% match (student papers from 22-Feb-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-02-22

1% match (student papers from 28-Feb-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-02-28

1% match (student papers from 01-Mar-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-01

1% match ( )

Setyawan, Fajar, Santoso, Mudji, Sudiarso, Sudiarso. "PENGARUH APLIKASI INOKULUM RHIZOBIUM DAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.)", Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2015

1% match ( )

Putra, Herry Pratama, Sumarni, Titin, Islami, Titiok. "PENGARUH MACAM BAHAN ORGANIK DAN INOKULUM RHIZOBIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI (Glycine max (L.) Merril)", Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2017

1% match ( )

Fitriana, Diah Asih, Islami, Titiok, Sugito, Yogi. "PENGARUH DOSIS RHIZOBIUM SERTA MACAM PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) VARIETAS KANCIL", Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2015

1% match ( )

Pangestuti, Asih, Zahrah, Siti. "Pengaruh Kompos Tionia dan Pupuk Grand-K terhadap Pertumbuhan serta Produksi Tanaman Bawang Dayak (Eleutherine americana Merr.)", 'UIR Press', 2021

1% match ( )

Pakpahan, Jack Swanri, Zahrah, Siti, Sulhaswardi, Sulhaswardi. "UJI PUPUK PETROGANIK DAN GRAND K TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.)", UIR Press, 2020

1% match (Internet from 28-Dec-2020)

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastan/article/download/2276/1893>

1% match (Internet from 05-Sep-2021)

<https://docplayer.info/47744096-Bab-2-tinjauan-pustaka.html>

1% match (Internet from 24-Aug-2016)

<http://zulhasibuan.blogspot.com/2013/12/pemberian-rhizobium-dan-dan-dosis-pupuk.html>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1345/1/Salomo%20Marbun.pdf>

1% match (Internet from 20-Aug-2018)

<https://hardiyanti1992.wordpress.com/author/hardiyanti1992/page/2/>

1% match (Internet from 06-Jun-2021)

<https://eprints.umm.ac.id/36651/3/jiptummp-gdl-rahmanwahy-48968-3-babii.pdf>

1% match (Internet from 22-May-2016)

[http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=872](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=872)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (701) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (701) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 161/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 178/Q/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dik/Kept/1991
    - e. Nomor : 480/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/LHR/Kpts/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Prof. Dr. Hj. Elydar Chaidir, S.H., M.Hum	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	: sebagai Pembimbing II

**Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :**

Nama : **RAHMAD HADI**  
 N P M : **171022143**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**  
 Judul Proposal Tesis : **"IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BERDASARKAN KEPMENEG PU. NO. 11/KPTS/2000 DI KABUPATEN KOTA (STUDI DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUJIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 08 Maret 2019  
 Direktur,

**Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ed.**  
 NPK 92 11 02 199

**Tembusan :** disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAD HADI  
NPM : 171022143  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat : Jl. Pekan Arba No. Tembilahan  
Judul Tesis : **Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia mengulang Tesis ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, November 2020



RAHMAD HADI

SURAT PERNYATAAN

Tang beranda saya di bawah ini :

Nama :

RAHMAD HADI

NPM :

171020143

Program Studi :

Ilmu Komunikasi

Tempat Tanggal Lahir :

di Pekanbaru No. 1000000000

Judul Tesis :

Peran Komunikasi Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat Kota Pekanbaru. (Karya Tulis Ilmiah)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain atau menggunakan karya Tesis ini dalam bentuk di lain. Untuk itu jika dikemudian hari terdapat orang yang mengklaim hasil karya orang lain atau hasil penelitian Tesis ini sebagai miliknya maka saya bersedia menanggung Tesis ini.

Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal 10 November 2020  
di Pekanbaru

RAHMAD HADI

## ABSTRAK

Dalam peraturan menteri, berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran yang merupakan pelayanan dasar, di Kabupaten Indragiri Hilir satuan perangkat daerah yang membidangi pelayanan ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dengan demikian perencanaan pembiayaan dalam Lampiran III Peraturan Menteri tersebut dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai aturan pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir menguarkan Peraturan Daerah Nomor pada Bab VII Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur disana mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rumusan masalah yang digunakan adalah :1) Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ?2) Apa faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara yang didapat dilapangan, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh aparat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir secara prosedur telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan hokum yaitu Kepastian Hukum, Namun dalam pelaksanaannya SPM belum berjalan secara efektif. Faktor Penghambat dan Upaya apa saja yang dilakukan anatara lain Cakupan wilayah bencana khususnya bencana kebakaran yang sangat luas, Kondisi tata letak bangunan yang kurang tertata, Kondisi jalan yang rusak, Lalu lintas yang tidak teratur, Jumlah mobil BPBD di atas 3000-5000 liter pada WMK yang minim, Minimnya Aparat Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memenuhi kualifikasi berdasar sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri. Dan Upaya yang Dilakukan antara lain : Perlu adanya penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), adanya perbaikan jalan yang rusak, Perlu adanya pengaturan lalulintas yang baik dan benar serta digencarkannya sosialisasi mengenai lalulintas berkendara khususnya padasaat terjadi bencana kebakaran, Diharuskan adanya penambahan armada mobil yang berkapasitas memenuhi standar pada operasi pemadaman kebakaran padasaat terjadi bencana kebakaran. Perlu dilakukan pelatihan yang berstandar nasional bagi para personil Dinas Pemadam Kebakaran Daerah khususnya.

Kata Kunci: Pemadam Kebakaran, Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000.

## Abstract

In the ministerial regulation, relating to fire disaster management which is a basic service, in Indragiri Hilir Regency the regional apparatus unit in charge of this service is the Fire and Rescue Department of Indragiri Hilir Regency, thus the financing plan in Attachment III of the Ministerial Regulation is coordinated and implemented by Indragiri Hilir District Fire and Rescue Service. As an implementing rule of the Decree of the State Minister of Public Works No. 11 / KPTS / 2000, the local government of Indragiri Hilir Regency issued a Regional Regulation Number in Chapter VII of the Fire and Rescue Service which is regulated there regarding the duties and functions of the Fire and Rescue Service.

The problem formulations used are: 1) How are the Implementation of the Duties and Functions of the Fire and Rescue Service Based on the Decree of the State Minister of Public Works Number 11 / KPTS / 2000 at the Fire and Rescue Service of Indragiri Hilir Regency? 2) What are the inhibiting factors and what efforts are being made? carried out to overcome the inhibiting factors in the Implementation of the Duties and Functions of the Fire and Rescue Service Based on the Decree of the State Minister of Public Works Number 11 / KPTS / 2000 at the Fire and Rescue Service of Indragiri Hilir Regency.

This research is a descriptive sociological research, data analysis techniques obtained in the field, then presented in descriptive form to provide an overview.

The results of this study indicate that the Implementation of the Duties and Functions of the Fire and Rescue Service is based on the Decree of the State Minister of Public Works Number 11 / KPTS / 2000 in Indragiri Hilir Regency. The implementation of the Minimum Service Standards (SPM) carried out by the Fire Department apparatus of Indragiri Hilir Regency has procedurally fulfilled the elements of legal implementation, namely Legal Certainty, but in practice the SPM has not been running effectively. Inhibiting factors and what efforts are being made include the coverage of the disaster area, especially the very wide fire disaster, the condition of the layout of the buildings being less organized, the condition of the damaged roads, the irregular traffic, the number of BPBD cars above 3000-5000 liters in the WMK which is minimal, the lack of Apparatus of the Regional Fire Department of Indragiri Hilir Regency that meets the qualifications based on standard certification legalized by the Ministry of Home Affairs. And Efforts Made include: The need for additional Fire Management Areas (WMK), repair of damaged roads, need for good and correct traffic management and intensification of socialization regarding driving traffic, especially during a fire disaster, It is necessary to add a fleet of cars with a capacity of meet the standards of fire fighting

operations in the event of a fire disaster. It is necessary to conduct national standard training for the personnel of the Regional Fire Department in particular.

Keywords: Fire Department, Local Government, Decree of the State Minister of Public Works Number 11/KPTS/2000



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya pantas dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha segala Maha. Dengan karunia-Nya, Alhamdulillah pengumpulan data, analisa, serta penyusunan tesis ini dapat dirampungkan dengan lancar. Tesis ini mengulas tentang **“Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Selain sebagai syarat kelulusan S2 Program Magister Hukum di Universitas Islam Riau tesis ini ditulis karena kesadaran penyusun tentang pentingnya dasar yuridis dalam memungut pajak dan sistem pemungutan pajak daerah. Serta penerapan otonomi daerah yang membawa dampak perubahan bagi pengaturan sektor perpajakan daerah.

Tentunya dalam melakukan semua itu penyusun tidak sendirian. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di lingkungan Akademika Universitas Islam Riau.
2. Ibu Direktur Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Riau, Dr.Ir.Saipul Bahri,M.Ec.
3. Bapak Dr.Ir.Saipul Bahri,M.Ec. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Prof.Dr. Hj. Ellydar Chaidir,SH.,M.Hum.Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum dan memberikan masukan yang sangat berarti.
5. Dr. Arifin Bur,SH.,M.Hum. Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu proses administrasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang menggali ilmu untuk meraih masa depan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang turut dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan dan aplikasi dari ilmu hukum di dalam masyarakat sebagai konsekuensi moral dan akademis dari penulis, sehingga akan memberi manfaat baik kepada penulis pribadi secara khusus maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Tembilahan, Januari 2020  
Penulis,

**RAHMAD HADI**  
171022143

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pelayanan Publik.....	31
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Bencana.....	46
C. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir.....	78

B. Faktor Penghambat dan Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir.....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan demokrasi yang dikehendaki dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional dibakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan yang menjadi ruh demokrasi mendapat tempat dalam kehidupan pergaulan hidup bernegara. Hak asasi manusia dirumuskan secara normatif sehingga menjadi landasan yuridis konstitusional bagi warga negara dalam hubungannya dengan negara. Konsekuensinya adalah negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional warganya.<sup>1</sup>

Atas dasar paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar bisa sejahtera sehingga dapat diterima pembagian tugas-tugas negara yang disampaikan oleh para ahli ilmu negara, misalnya pembagian dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tugas negara tersebut adalah *pertama*, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. *Kedua*, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. *Ketiga*, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.316.

<sup>2</sup>*Ibid*,

Tugas-tugas negara tersebut menyebabkan begitu banyak ketelibatan negara dalam kehidupan warganya. Tidak sebatas berinteraksi, tetapi sekaligus masuk dalam hidup dan penghidupan warganya. Pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas negara mempengaruhi kehidupan warga negara, sementara di sisi lain warga juga mempengaruhi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas.<sup>3</sup>

Pemerintah pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup> Saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintah adalah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam prespektif *good government* atau tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan kepada pemerintah atau negara saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh komponen, yakni intern birokrasi maupun masyarakat.<sup>5</sup>

Tujuan dari Undang-Undang Pelayanan Publik<sup>6</sup> secara spesifik dirumuskan guna terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaran

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.317

<sup>4</sup>M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3SE, Jakarta, 2010, hlm.139

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.151

<sup>6</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>7</sup>

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya, tidak memungkinkan pemerintah pusat menjalankan kewajiban memenuhi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik secara merata dan berkeadilan, karena konsekuensi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tuntutan kebutuhan negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap warga negara.<sup>8</sup>

Menurut Made Suwandi, mantan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri menyebutkan :<sup>9</sup>

“Salah satu elemen dasar pembentukan otonomi daerah adalah berkaitan dengan pelayanan publik, melihat pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menunjukkan gejala seperti lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk pelayanan dasar belum tersusun secara komprehensif”

Untuk menyikapi permasalahan itu, Pemerintah Republik Indonesia, mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau

---

<sup>7</sup>Agung Hendarto dan Nizar Suhendra, *good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2015, hlm.vii.

<sup>8</sup>Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.124.

<sup>9</sup>Made Suwandi, “*Review Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”, *Makalah*, Disampaikan dalam seminar tentang Pemerintah Daerah, antara Indonesia dan Jepang di IPDN Jatinagor, Sumedang, Oktober 2010, halm.26-27.

Kota, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangan dan tugasnya berupa berupa Peraturan perundang-undangan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah sebagaimana harapan dari adanya otonomi daerah. Untuk tujuan tersebut agar tercapai target Standar Pelayanan Minimal dan sinerginya Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan amanat penjelasan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan Made Suwandi dalam makalahnya, agar tidak terjadi *multi interpretasi* tentang urusan/kewenangan yang diberikan kepada daerah harus diikuti dengan aturan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan urusan tersebut. Pengaturan tersebut dikenal dengan istilah NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kinerja) yang dulu sangat populer dengan istilah Juklak dan Juknis untuk mengerjakan urusan tersebut.<sup>10</sup>

Untuk mengimplementasi amanat penjelasan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tersebut maka pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 di Kabupaten atau Kota.

---

<sup>10</sup>*Ibid,*

Wilayah Manajemen Kebakatan atau disingkat WMK ini meliputi jenis pelayanan dasar; indikator kinerja, nilai WMK, batas waktu pencapaian, dan satuan kerja atau lembaga penanggung jawab. Adapun jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Bidang Pemerintah Dalam Negeri inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten atau Kota melaksanakan bidang Pemerintah dalam Negeri di daerah Kabupten atau Kota. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang bulan Januari sampai Desember Tahun 2017 telah terjadi bencana di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 65 peristiwa. Dari 65 peristiwa atau kejadian tersebut, kebakaran rumah 65 peristiwa atau kejadian dan kalau di rata-rata perbulan selama setahun mencapai hampir 4 sampai 5 peristiwa atau kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>11</sup>

Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 di Kabupaten atau Kota, menyebutkan Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dan masyarakat.<sup>12</sup>Selanjutnya hal tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing jenis pelayanan dasar.<sup>13</sup>Satuan perangkat daerah tersebut

---

<sup>11</sup> Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

<sup>12</sup>Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup>*Ibid*, Ayat (2)

melakukan perencanaan pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.<sup>14</sup> Petunjuk teknis pembiayaan tersebut harus sesuai Lampiran III Peraturan Menteri.

Setelah ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut, berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran yang merupakan pelayanan dasar, di Kabupaten Indragiri Hilir satuan perangkat daerah yang membidangi pelayanan ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dengan demikian perencanaan pembiayaan dalam Lampiran III Peraturan Menteri tersebut dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai aturan pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir menguarkan Peraturan Daerah Nomor pada Bab VII Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur disana mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pada Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 118 menyatakan :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagai mana ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Ayat (2a)

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- b. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang pemadaman kebakaran dan Penyelamatan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pra penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai hasil inventarisasi dan observasi sekilas ada beberapa ketentuan dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran yang belum dipenuhi, (Mobil damkar dan Personil). Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah yang rawan dengan bencana kebakaran, hampir setiap tahunnya terjadi banyak peristiwa kebakaran, baik kebakaran rumah penduduk, kantor atau instansi, kebakaran lahan yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, maupun pemerintah. Keberlangsungan terjadinya kebakaran yang terjadi setiap tahun ini, bahkan tidak hanya di satu tempat atau satu daerah saja akan tetapi bisa terjadi di beberapa tempat dalam satu bulannya, apalagi pada saat musim kemarau.

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, berkaitan dengan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir, maka peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir**

#### **A. Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai tujuan dan maksud serta mampu menjawab permasalahan, maka rumusan masalah yang digunakan adalah :

1. Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ?

### C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Upaya Apa dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Tata Negara khususnya Hukum Pemerintahan Daerah.

- b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor. 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada khususnya dapat mengerti lebih lanjut dan memahami tentang Faktor Penghambat dan Upaya Apa dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1) Teori Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah (Grand Theory)**

Dalam sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan, diantaranya adalah teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimmly Asshidiqie, pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal alam arti perwujudan kekuasaan itu dibagi secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>15</sup> sedangkan menurut

---

<sup>15</sup>Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.37.

Miriam Budiadjo, pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan. <sup>16</sup>

Dalam sebuah negara kesatuan, dimana suatu negara kesatuan ialah suatu bentuk negara yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ada pada tangan pemerintah pusat. Disini pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Menurut F.C. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. <sup>17</sup> Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem sebagai berikut :

- a. Desentralisasi;
- b. Dekonsentrasi; dan
- c. *Medebewind* (tugas pembantuan)

Penerapan dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam negara kesatuan merupakan suatu penerapan dalam prinsip *distribution of power* (pembagian kekuasaan) dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan adanya hubungan pembagian kekuasaan (kewenangan) dari pusat ke daerah maka pemerintah pusat menyerahkan beberapa urusan atau kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sedangkan dalam negara federal, suatu bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian tersebut berhak untuk membuat Undang-Undang dan sistem pemerintahannya sendiri. Adanya suatu bentuk penyerahan urusan (kewenangan) dari negara bagian

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.39

<sup>17</sup>*Ibid*,

kepada pusat atau negara federal, penerapan sistem *distribution of power* atau pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian adalah sebuah kelanjutan dan akibat dari penyerahan kekuasaan dan kedaulatan negara-negara bagian kepada pemerintah federalnya sebagai suatu upaya untuk mewujudkan negara yang berserikat.<sup>18</sup>

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal*, serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>19</sup>

Konsep *local government* berasal dari barat, untuk itu konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Benyamin Hoessen, menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti, *Pertama* pemerintah lokal, *Kedua* pemerintah lokal yang dilakukan pemerintah lokal, *Ketiga* berarti daerah otonomi.<sup>20</sup>

Dalam konteks negara kesatuan, hubungan wewenang antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, dan *medebewind* (tugas pembantuan). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam

---

<sup>18</sup>M. Lukman Hakim, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm.12.

<sup>19</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.13.

<sup>20</sup>*Ibid, Op.Cit*, halm.14

kerangka negara kesatuan.<sup>21</sup> Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah baik dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan;<sup>22</sup>

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih *fleksibel* dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien
- c. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau unsur-unsur tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijakan prakarsa dan kemampuan daerah.<sup>23</sup> Jadi desentralisasi adalah penyerahan kewenangan di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.<sup>24</sup>

Ada 2 (dua) jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dan batas

---

<sup>21</sup>Noer Fauzy dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsersium Pembaharuan Agraris bekerjasama dengan INSIST, Press, Yogyakarta, 2000, hlm.11.

<sup>22</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UUI, Yogyakarta, 2001, hlm.174

<sup>23</sup>Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 1991, hlm.14.

<sup>24</sup>Noer Fauzy dan R.Yando Zakaria, *Loc.Cit.*

pengaturan termasuk adalah daerah, sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturannya adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya sola pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonomi sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang dilimpahkan kewenangan mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.<sup>26</sup>Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerahnya yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, tersusun secara vertikal. Jadi *medebewild* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya berciri 3 (tiga) hal, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah otonomi untuk melaksanakannya;

---

<sup>25</sup>*Ibid,*

<sup>26</sup>*Ibid,*

<sup>27</sup>*Ibid,*

<sup>28</sup>*Ibid,*

- b. Dalam meyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonomi itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya, sepanjang peraturan mengharuskan memberi kemungkinan itu;
- c. Yang harus disertai urusan *medebewind* hanyalah daerah-daerah otonomi saja, tidak mungkin alat-alat pemerintah lain yang vertikal.

## 2) Teori Kekuasaan Otonomi Pemerintah Daerah (**Midle Range Theory**)

Otonomi Daerah Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>29</sup> Dalam pasal 1 ayat 7, 8, 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu:

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suparmoko, Otonomi Daerah, PrecCarta, Jakarta 2000, Hlm 61

<sup>30</sup> Noer Fauzy dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsersium Pembaharuan Agraris bekerjasama dengan INSIST, Press, Yogyakarta, 2000, hlm.11.

- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembentukan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.<sup>31</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatankegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka pelayanan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian dasar Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya

---

<sup>31</sup> Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.37.

adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Pemberian otonomi daerah juga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU RI No. 32 Tahun 2004). Aparat Pemerintah Daerah meliputi para

pejabat yang memiliki tingkatan dalam jabatan struktural (Eselon). Pejabat pada tingkatan paling bawah dalam tataran pemerintahan daerah adalah pejabat Eselon IV atau pejabat setingkat kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala seksi, sedangkan pejabat setingkat di atasnya adalah pejabat 9 Eselon III atau atau pejabat setingkat sekretaris, kepala bagian, dan kepala bidang. Pejabat setingkat di atasnya lagi yaitu pejabat Eselon II atau pejabat setingkat Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Instansi<sup>32</sup>

Kinerja Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial. Kinerja manajerial yang diperoleh dari upaya manajer merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan organisasi secara efektif. Kinerja manajerial didefinisikan sebagai tingkat kecakapan manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negoisasi, perwakilan, kinerja secara menyeluruh<sup>33</sup>, kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi.

Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Dalam konteks organisasi Pemerintah Daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan

---

<sup>32</sup> Ningsih Ningtias, *Kinerja Pemerintah*, PresOne, 2010, Jakarta Hlm 54

<sup>33</sup> Darma Setia, *Pemerintah Daerah DAN Kekuasaan*, BookIndo, Jakarta, 2004 Hlm 34

kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability, yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah, yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

### 3) Teori Kinerja Pemerintah Daerah (**Applied Theory**)

Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik tampilan keuangan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>34</sup>Kinerja aparat di dalam pekerjaannya pada dasarnya akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam individu yang disebut dengan faktor individual, dan kondisi yang berasal dari luar individu yang disebut dengan faktor situasional. Faktor individual meliputi jenis kelamin, kesehatan, pengalaman, dan karakteristik psikologis yang terdiri dari motivasi, kepribadian, dan locus of control. Adapun faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi<sup>35</sup>

Pengukuran Kinerja Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja

---

<sup>34</sup> Mulyadi, *Kinerja Pegawai*, 2010, Presone Jakarta Hlm 23

<sup>35</sup> Falikhatun, *Organisasi Pemerintah*, CahayaPres, 2003, Jakarta, Hlm 32

dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik ( top down dan bottom up)
2. Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruens.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Adapun manfaat pengukuran kinerja adalah :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilaikinerja manajemen.
2. Memberi arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. Kinerja sektor publik bersifat multi dimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja yang komprehensif.

Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kerja non finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau sering dinamakan sebagai key success factor, key result factor, atau pulse point.

Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi.

Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
2. Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat
3. Perubahannya tidak dapat diprediksi
4. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera
5. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate).

Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkatan capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksana strategi yang telah diteapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi yang merupakan suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi, dan berbentuk indikator kunci yang merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktifitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

1. Biaya pelayanan (Cost of service)
2. Penggunaan (Utilization)
3. Kualitas dan standar pelayanan (Quality and standards)
4. Cakupan pelayanan (coverage)
5. Kepuasan (satisfaction) Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fungsi dan kegiatan bagian kepegawaian (personalia) untuk menjamin bahwa mereka diperankan secara efisien dan efektif.<sup>36</sup>

Efisiensi dan efektifitas pendayagunaan aparat dapat dilihat dari tingkat produktifitas yang tinggi. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas tersebut diperlukan dukungan dari informasi yang berkualitas. Sistem informasi yang memiliki kualitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan yang menggunakan sistem informasi. Adapun penerapan teknologi khususnya sistem informasi akan membantu aparat dalam melakukan pekerjaannya dengan cara mengurangi keterbatasan yang dimilikinya

Hubungan Kinerja dengan keahlian Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya

---

<sup>36</sup> <http://eprints.ums.ac.id/11280/1/bab.2.3.4.5.pdf>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan keahlian yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaannya, peningkatan kinerja berhubungan dengan keahlian yang dimiliki seseorang, segala sesuatu jika dikerjakan dengan keahlian yang dimiliki maka akan terasa mudah dan hasilnya akan memuaskan.

Hubungan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi Dalam penelitian sebelumnya bahwa teknologi informasi merupakan salah satu kunci dalam peningkatan prestasi kerja, sehingga merupakan bentuk hubungan yang saling berpengaruh, Keunggulan kompetitif yang ditunjukkan oleh teknologi dalam pengambilan keputusan, adalah dengan:

1. Teknologi informasi meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan perusahaan, karena dapat memproses data dan menguji model-model yang kompleks sehingga mengurangi bias dalam konsep manajerial perusahaan tentang permasalahan strategi.
2. Teknologi informasi meningkatkan komunikasi permasalahann yang terkait tentang dua kunci proses eksekutif, penyusunan agenda, dan pembangunan jaringan kerja. Kemampuan teknologi informasi dalam memberi sarana komunikasi yang efisien dan efektif akan memberikan sumbangan dalam mengatasi keterbatasan manusia dalam komunikasi.
3. Memberi penjelasan penggunaan bahwa teknologi informasi akan mempengaruhi pelaksanaan penentuan keputusan strategis. Sebagai alat yang mendukung pelaksanaan tugas, karakteristik teknologi informasi

yang dikembangkan oleh sifat dan jenis komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan data, serta jasa pendukung lainnya, dengan sifat dan jenis komputer tersebut dapat digunakan aparat untuk dapat memotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai pihak yang dipercaya mengetahui kondisi suatu organisasi, aparat membutuhkan teknologi yang benar-benar mengerti keadaanya.<sup>37</sup>

Setiap proses data yang dihasilkan dapat menghasilkan informasi yang berbeda tergantung pemakainya. Keberhasilan sistem informasi yang dibangun memerlukan dukungan banyak pihak, seperti pihak luar organisasi juga ikut berperan di dalamnya, hal itulah yang digunakan aparat sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kemampuannya agar jasanya tetap digunakan. Harapannya bahwa penguasaan terhadap teknologi tetap menjadi modal utamanya sebagai penghasil informasi bagi organisasi. Kunci kesuksesan suatu teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi dipengaruhi oleh teknologi itu sendiri dan tingkat kemampuan atau keahlian individu yang menggunakannya. Meskipun demikian persepsi tiap-tiap individu atas teknologi yang diterapkan dapat dikaitkan dengan sistem informasi, dan pemahaman tiap individu secara positif terhadap hubungan antara lingkungan dan kegunaan informasi. Dengan menggunakan pendekatan sosio teknis dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem informasi yang baik memerlukan koordinasi dari tiga komponen utama sistem informasi yaitu:

---

<sup>37</sup> M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3SE, Jakarta, 1998, hlm.139

1. Faktor manusia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan sistem informasi. Faktor tersebut antara lain tingkat kemampuan individu baik di bidang manajerial maupun di bidang teknologi informasi dan faktor sikap individu.
2. Faktor teknologi yang terdiri dari hardware dan software merupakan dasar pembentukan sistem informasi. Kualitas sistem informasi pada dasarnya ditentukan oleh kinerja sistem, keandalan sistem, kegunaan, dan fleksibilitas sistem.
3. Faktor organisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang melalui proses bisnis yang terjadi, apakah organisasi memberikan dorongan dalam mencapai usaha yang optimal.
4. Faktor lingkungan dimana banyak yang mempengaruhi sikap kerja baik dari dalam (organisasi tempatnya bekerja) maupun dari luar (keluarga, budaya).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapat suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang di bahas, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian hukum empiris/sosiologi dengan cara *survei* data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data

kuisisioner maupun wawancara. Sedangkan metode dan sifat penulisan bersifat deskriptif.

Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah memungkinkannya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar.<sup>38</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>39</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat teori dan mengemukakan teori baru tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri PU. NO. 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, ada pun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, karena Dinas tersebut juga mempunyai Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri PU. NO. 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten. Ini mempermudah dan terjangkau oleh penulis, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

## 3. Populasi dan Responden

Yang menjadi dan responden dalam penulisan ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yang mana responden yang akan dipilih adalah orang-orang

---

<sup>38</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian survey*, LP3ES PT. Midas Surya Garfindo, Jakarta, 1987, hlm. 25.

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

yang diperkirakan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan, sedangkan metode yang digunakan adalah dengan cara survei, adapun responden terdiri dari, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkaitan erat dengan Implementasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor. 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dan dianggap telah mewakili, untuk lebih jelasnya dapat dilihat table 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PORSENTASE
1.	Kepala Dinas dan Pegawai PKP	64	32	50%
2.	Masyarakat	100	50	50%
	Jumlah	164	82	100 %

*Sumber Data : Data Olahan Tahun 2020*

#### 4. Data dan Sumber Data

Berkenaan dengan sumber data yang diperlukan untuk memperoleh data yang di butuhkan, meliputi :

##### a. *Data Primer*

Data primer yaitu data yang langsung didapat dari lapangan, seperti data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

b. *Data Sekunder.*

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari kepustakaan seperti buku-buku Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah serta Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data-data dengan cara yaitu :

- a. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan cara tertulis berisikan pertanyaan tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab yang penulis lakukan secara lisan kepada responden yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari kuisisioner, yang diajukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Analisa Data.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer, dan data sekunder, selanjutnya dilakukan identifikasi sesuai bentuk, jenis dan

permasalahannya, yang kemudian dianalisa secara deduktif, dengan pembahasan secara kualitatif.

Selanjutnya akan diuraikan serta dijelaskan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti, yaitu tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor. 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pelayanan Publik

##### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya obyek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi dan kelompok organisasi. Sedangkan publik dapat diartikan sebagai masyarakat atau rakyat.

Monir dalam Pasolong mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Sinambela Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

Selanjutnya menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan dirumuskan sebagai: *A total organizational approach that makes quality of service as perceived by the customer, the number one driving force for the operation of the business.* Yang mana bahwa pelayanan itu pendekatan yang lengkap membuahkan kualitas pelayanan; kualitas pelayanan itu adalah persepsi

---

<sup>40</sup> M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3SE, Jakarta, 1998, hlm.139

dari pemberi pelayanan; pelayanan itu merupakan penggerak utama bagi operasionalisasi kegiatan bisnis (atau organisasi pemberi pelayanan apapun nama dan jenisnya).

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi Negara di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis dan secara kualitatif misalnya: dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat.

Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).<sup>41</sup>

Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.<sup>42</sup>

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan

---

<sup>41</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

<sup>42</sup>Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan publik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.3

Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuh masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.<sup>44</sup>

Undang-undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

---

<sup>43</sup>[Id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_Publik](http://Id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Publik) diakses 16/12/13 Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hslm 1

<sup>44</sup>Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hlm 1

Undang-undang berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>45</sup>

Dengan demikian pelayanan publik merupakan upaya pemberian kepada masyarakat baik jasa maupun non jasa yang pelaksanaannya di berikan dari penyelenggara pelayanan seperti lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah maupun sektor swasta dengan didukung oleh kelengkapan kelembagaannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

a) Jenis Pelayanan Publik

Kewajiban pemerintah maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

---

<sup>45</sup>[Id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pelayanan\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik) diakses 16 Agustus 2021

- (1) Pelayanan Pemerintahan, adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, dan keimigrasian.
- (2) Pelayanan Pembangunan, adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.
- (3) Pelayanan Utilitas, yakni jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi massal.
- (4) Pelayanan sandang, pangan dan papan, merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- (5) Pelayanan Kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Sementara itu, pengelompokan jenis pelayanan didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan

kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian).

## 2. Pelayanan Barang

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunaannya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.

## 3. Pelayanan jasa

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

## 2. Asas Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan publik sebagai berikut menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004:

- a. **Transparansi**  
Bersikap terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak**  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 3. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan  
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian  
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan  
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan.
- d. Produk pelayanan  
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana  
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi layanan

Kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

#### 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Konsep Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten Atau Kota diartikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan Daerah yang lain;
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Kabupaten/Kota;
3. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah;

---

<sup>46</sup> Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan publik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.3

4. Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas Daerah;

Standar Pelayanan minimal di Daerah harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat menentukan Standar Pelayanan Minimal secara jelas dan konkrit, sederhana mungkin, tidak terlalu banyak dan mudah diukur untuk dipedomani oleh setiap unit organisasi perangkat Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan wajib Daerah.
- b. Indikator Standar Pelayanan Minimal memberikan informasi kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib Daerah secara kualitas (seberapa berarti kemajuan yang telah dilakukan) dan secara kuantitas (seberapa banyak yang telah dilakukan) dengan mempunyai nilai bobot.
- c. Karakteristik indikator meliputi:
  - (1) Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, contoh :peralatan, perlengkapan, uang personil, dan lain-lain.
  - (2) Proses yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, isi program atau kegiatan, penerapannya dan pengelolaannya.
  - (3) Hasil, wujud pencapaian kinerja, termasuk pelayanan yang diberikan, persepsi publik terhadap pelayanan tersebut, perubahan perilaku public

- (4) Manfaat, tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen/masyarakat, maupun Pemerintah daerah.
  - (5) Dampak, pengaruh pelayanan terhadap kondisi secara makro berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
- d. Indikator Standar Pelayanan Minimal menggambarkan indikasi variabel pelayanan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan menggambarkan keseluruhan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu-kewaktu serta jenis pelaporan dasar kepada masyarakat terhadap kinerja unit organisasi perangkat daerah.
- (1) Indikator (termasuk nilai) pelayanan minimal merupakan keadaan minimal yang diharapkan secara nasional untuk suatu jenis pelayanan tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan kondisi Daerah-Daerah.
  - (2) Indikator Standar Pelayanan Minimal seharusnya diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah dan pemekaran dan penggabungan lembaga perangkat daerah, pengawasan, pelaporan dan salah satu dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah serta penilaian kapasitas daerah.
  - (3) Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk jangka waktu tertentu ditetapkan batas awal pelayanan minimal (Minimum Service Baseline) dan target pelayanan yang akan dicapai (Minimum Service Target).

(4) Minimum Service Baseline, adalah spesifikasi kinerja pada tingkat awal berdasarkan data indikator Standar Pelayanan Minimal yang terakhir/terbaru.

(5) Minimum Service Target, adalah spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu dalam siklus perencanaan Daerah multi tahun untuk mencapai atau melebihi Standar Pelayanan Minimal.

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendukung Pelayanan Dasar yang mencerminkan akuntabilitas kinerja pelayanan public oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
2. Penyelenggaraan SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit organisasi perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga mitra Pemerintah Daerah, terhadap kewenangan bidang Pemerintahan tertentu yang wajib dilaksanakan didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan unit organisasi perangkatdaerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam Program Pembangunan Daerah sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau anggaran lainnya.
4. Unit organisasi perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan RAPBD memprioritaskan bidang Pemerintahan

yang wajib menyentuh langsung kepada pelayanan dasar masyarakat dengan pengukuran kinerja berdasarkan indicator SPM yang telah ditetapkan.

5. Kajian penyempurnaan SPM sesuai Kewenangan yang Wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi riil, potensial dan kemampuannya.
6. Sosialisasi, diseminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan Kewenangan Wajib Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat secara umum.
7. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal diuraikan bahwa mengenai penentuan indikator SPM harus menggambarkan beberapa hal:

1. Tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
2. Tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
3. Wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;

4. Tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
5. Keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Dalam hal penentuan nilai SPM untuk guideline ini ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang mengacu pada keadaan Nasional maupun konteks Daerah. Untuk penentuan SPM ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 harus mengacu pada dua hal yaitu:

1. Kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
2. Cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang

pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Batasan waktu untuk mengukur pencapaian SPM merupakan kurun waktu yang perlu ditentukan untuk mencapai SPM, baik di tingkat Daerah maupun Nasional. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan penetapan batas waktu pencapaian SPM adalah:

1. Status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
2. Sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
3. Variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan
4. Kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Karena *guideline* penyusunan dan penetapan SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada 16 kewenangan daerah yang merupakan kerangka dasar untuk perencanaan SPM dalam 5 (lima) tahun, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

1. Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
2. Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
3. Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
4. Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;

5. Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
6. Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
7. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
8. Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran**

### **a. Pengertian Pemadam Kebakaran**

Pemadam kebakaran, Branwir, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain dilatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh dan lain-lain. Dinas pemadam kebakaran adalah unsure pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau rescue (penyelamatan) seperti ambulancedan Badan Sar Nasional.

### **b. Pengertian Kebakaran**

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia. Api unggun misalnya walaupun berkobar besar dan tinggi, belum disebut kebakaran karena masih dalam kendali dan diinginkan terjadinya. Api kompor juga belum disebut kebakaran karena bias dikendalikan dan dimanfaatkan. Namun jika kompor bocordan api berkobar, maka disebut kebakaran karena tidak diinginkan dan diluar kendali. Oleh karena itu api tersebut harus

dipadamkan dengan segera. Api tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dan oksigen dan bantuan panas. Teori ini dikenal sebagai segi tiga api (fire triangle).

Menurut teori ini, kebakaran terjadi adanya 3 faktor yaitu menjadi unsur api adalah:

- a. Bahan bakar (*fuel*)
- b. Sumber panas (*heat*)
- c. Oksigen

Kebakaran dapat terjadi jika unsur api tersebut saling bereaksi satu dengan lainnya. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut api tidak dapat terjadi. Bahkan masih ada unsur ke empat yang disebut reaksi berantai, karena tanpa adanya reaksi pembakaran maka api tidak akan dapat hidup.

**c. Pengelompokan Kebakaran**

Pengelompokkan kebakaran menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1 mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4 yaitu kategori A,B,C,D. Sedangkan *National Fire Protection Association (NFPA)* menetapkan 5 kategori jenis penyebab kebakaran, yaitu kelas A,B,C,D dan K. Bahkan beberapa Negara menetapkan tambahan klarifikasi dengan kelas E. Klasifikasi tersebut sebagai berikut:;

1. Kebakaran Kelas A adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh: kebakaran kayu, kertas, kain, plastik dan lain-lain. Alat atau media pemadam yang tepat untuk memadamkan

kebakaran kelas ini adalah dengan pasir, tanah/lumpur, tepung pemadam, *foam* (busa) dan air.

2. Kebakaran Kelas B adalah kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contoh: kerosene, solar, premium (bensin), LPG/LNG, minyak goreng. Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakarantersebut adalah tepung pemadam (*dry powder*), busa (*foam*), air dalam bentuk *spray*/kabut yang halus.
3. Kebakaran Kelas C adalah kebakaran instalasi listrik bertegangan. Seperti: Breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Alat pemadam yang dipergunakan adalah: Carbondioxyda (CO<sub>2</sub>), tepung kering (*dry chemical*). Dalam pemadam ini dilarang menggunakan media air.
4. Kebakaran Kelas D adalah kebakaran yang disebabkan pada benda-benda logam padat seperti: magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan sebagainya. Alat pemadam yang dipergunakan adalah: pasir halus dan kering, *dry powder* khusus.
5. Kebakaran Kelas K adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api yang timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas B.
6. Kebakaran Kelas E adalah kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bias digunakan untuk memadamkan jenis ini dapat juga menggunakan tepung kimia kering (*dry powder*), akan tetapi memiliki resiko kerusakan

peralatan elektronik, karena *dry powder* mempunyai sifat lengket. Lebih cocok menggunakan pemadam api berbahan clean agent.

**d. Manajemen Waktu Tanggap Kebakaran**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 ialah:

1. Manajemen waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
2. Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah:
  - a. Jenis layanan yang diberikan oleh Instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran,
  - b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk proteksi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada,
  - c. Kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
3. Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit terdiri atas:
  - a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi objek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman,

- b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,
  - c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
4. Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Instansi Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.<sup>47</sup>

### C. Tinauan Umum Tentang Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri hilir adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Indragiri hilir, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD Kabupaten Indragiri hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010, menggantikan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten Indragiri hilir.

BPBD Kabupaten Indragiri hilir merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri hilir. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

1. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK)
3. Tim Reaksi Cepat (TRC)

---

<sup>47</sup> <sup>47</sup>Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan publik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.3

#### 4. Search And Rescue (SAR)

##### a. Gambaran Umum

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari rawa serta sebagian gambut dan berada di pinggiran sungai, termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman penduduk. Daerah rawan banjir berada pada sepanjang bantaran sungai Indragiri antara lain Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Gaung Anak Serka. Daerah rawan kebakaran hutan berada pada daerah Keritang dan Kemuning serta daerah rawan kebakaran pemukiman penduduk di Kecamatan Tembilahan, Kateman, Gaung Anak Serka, Reteh, Keritang, Enok dan Tanah Merah. Dalam jangka panjang bencana non alam yang rawan terjadi adalah epidemis dan wabah penyakit terutama di Kecamatan Kuala Indragiri, Tanah Merah, Concong, dan Kateman. Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan heterogenitas suku, agama dan sosial budaya juga sangat rentan terhadap bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas.

**Tabel 2.1 Data Daerah Rawan Bencana Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jenis Bencana
1	Tembilahan	<ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh Kelurahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebakaran Pemukiman</li></ul>
2	Tembilahan Hulu	<ul style="list-style-type: none"><li>Tembilahan Hulu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanah Longsor</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Pulau Palas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebakaran Pemukiman</li><li>Banjir</li></ul>
3	Tempuling	<ul style="list-style-type: none"><li>Harapan Jaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanah Longsor</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Sungai Salak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebakaran Lahan</li><li>Kebakaran Pemukiman</li></ul>
4	Kempas	<ul style="list-style-type: none"><li>Rumbai Jaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebakaran Lahan</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Pekan Tua</li></ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bayas Jaya</li> </ul>	
5	Batang Tuaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Piring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
6	Gaung Anak Serka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teluk Pinang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
7	Gaung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuala Lahang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Longsor</li> </ul>
8	Kuindra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Longsor</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angin Puting Beliung</li> </ul>
9	Concong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concong Luar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angin Puting Beliung</li> </ul>
10	Enok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Longsor</li> </ul>
11	Keritang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sencalang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
12	Kemuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banjir</li> </ul>
13	Tanah Merah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuala Enok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Longsor</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>
14	Reteh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Kijang</li> <li>• Sungai Terab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Besar</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angin Puting Beliung</li> </ul>
15	Sungai Batang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benteng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Besar</li> </ul>
16	Mandah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Mandah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Longsor</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Besar</li> </ul>
17	Pelangiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Besar</li> </ul>
18	Kateman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Guntung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Pemukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angin Puting Beliung</li> </ul>
19	Teluk Belengkong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Besar</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>
20	Pulau Burung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angin Puting Beliung</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran Lahan</li> </ul>

Sumber Data : Kantor BPBD Kab. Inhil

Selain kondisi alam dan sosial budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Penanggulangan bencana masih menitik beratkan kepada kegiatan tanggap darurat saja;
2. Masih bertumpu kepada peran dan kemampuan pemerintah daerah;
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit / institusi pemerintah pusat, antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan antar pemangku jabatan lainnya Badan usaha Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Media Massa, dan masyarakat;
4. Rendahnya tingkat pengetahuan aparatur penanggulangan bencana dan masyarakat;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Secara legal formal sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Bab. I Pasal 1 ayat (1) pengertian / definisi bencana disebutkan : “ Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis “. Dengan demikian penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak (

insidentil ) hanya untuk tanggap darurat bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita aplikasikan ke dalam program kerja maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, prefentiv, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan (terus menerus) yang melibatkan berbagai sektor terkait dan pada berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

**b. Dasar Hukum**

Terkait dengan dasar hukum penanggulangan bencana pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) ;

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) Nomor: 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPKP).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( BPBD ) dengan dasar hukum pendukungnya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 09 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

**c. Visi dan Misi**

Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :**“MEWUJUDKAN INDRAGIRI HILIR TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA”**

**Misi** :Untuk mewujudkan visi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan beberapa misi yaitu :

1. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

4. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

**Tujuan :**

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang efektif
2. Memaduserasikan rencana penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah.
3. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
4. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Mendukung semangat gotong royong, kesetiakawan dan kedermawanan.
6. Membangun budaya sadar bencana dalam masyarakat.
7. Membangun jejaring dan aliansi strategis dengan lembaga peduli bencana.

**A. Sasaran**

1. Tersedianya regulasi penanggulangan bencana yang efektif.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah.
3. Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan kebencanaan, memaduserasikan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
5. Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi

6. Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, dan pembangunan yang lebih baik.
7. Terwujudnya komunikasi peduli bencana
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
9. Terwujudnya komunitas peduli bencana.
10. Terasilitasinya kerjasama antar kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana.
11. Berkembangnya komunitas pendidikan kebencanaan.
12. Terjalannya kerja sama dengan media

#### **B. Strategi**

1. Menurunkan ancaman
2. Menurunkan kerentanan
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat

#### **3. Kebijakan**

1. Menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai institusi rujukan kebijakan penanggulangan bencana ;
2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi ;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan ;
4. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah beresiko tinggi terjadinya bencana ;

5. Mengutamakan kerjasama yang strategis, berkelanjutan dan mendukung kemandirian.

**d. Unsur – unsur Organisasi BPBD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir maka susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri hilir adalah :

1. Unsur – Unsur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari :
  - a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badan secara Ex – Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Unsur pengarah terdiri dari pejabat instansi / lembaga daerah yang terkait dan masyarakat Profesional di daerah.
  - c. Unsur pelaksana yang terdiri dari kepala pelaksana Badan, Sekretariat dan Bidang – bidang.
2. Adapun Susunan dan Kelengkapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Kepala Pelaksana Badan ;
  - c. Sekretariat membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan pengendalian

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

1. Sub Bidang Pencegahan;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;

e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

1. Sub Bidang Kedaruratan;
2. Sub Bidang Logistik;

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

1. Sub Bidang Rehabilitasi;
2. Sub Bidang Rekonstruksi;

g. Unsur Pengarah yang terdiri dari :

1. Pejabat instansi / lembaga Pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana ( 5 orang );
2. Masyarakat Profesional di Daerah ( 4 orang );

**e. Tugas Pokok dan Fungsi**

BPBD mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat Kabupaten.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### **f. Susunan Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Kondisi Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Pegawai	Jumlah
1	PNS	68
2	CPNS	1
3	Pegawai Tidak Tetap	16
	<b>Jumlah</b>	<b>85</b>

Sumber: Data Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

- Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai negeri sipil (PNS) dan CPNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Kondisi Kepegawaian PNS dan CPNS Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 3 ( S-3 )	-	-
2	Strata 2 ( S-2 )	2	2
3	Strata 1 ( S-1)/Diploma 4 ( D-4)	6	3
4	Diploma 3 ( D-3 )	-	2
5	Diploma 2 ( D-2 )	-	-
6	Diploma 1 ( D-1 )	1	-
7	SMU	39	4
8	SMP	7	-
9	SD	3	-
	Total	58	11

Sumber: Data Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

- Berdasarkan Jabatan Struktural (Esselonering) dan Jenis Kelamin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Kepegawaian PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jabatan Struktural (Esselonering)**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Ket
		Jenis Kelamin	Perempuan	
1	Esselon II a	-	-	
2	Esselon II b	1	-	
3	Esselon III a	1	-	
4	Esselon III b	3	-	
5	Esselon IV a	6	3	
<b>Total</b>		11	3	

Sumber: Data Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

- Untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kecamatan, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir merekrut tenaga Balakar yang ditempatkan di bawah kasi Trantib ditiap Kecamatan. Berdasarkan Lokasi dan Jenis Kelamin Jumlah Balakar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Balakar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang ada di Kecamatan**

No.	Lokasi Kerja	Jenis Kelamin	Ket
-----	--------------	---------------	-----

		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tembilahan	3	-	
2	Tembilahan Hulu	3	-	
3	Tempuling	3	-	
4	Kempas Jaya	3	-	
5	Enok	3	-	
6	Tanah Merah	3	-	
7	Reteh	3	-	
8	Sungai Batang	3	-	
9	Keritang	3	-	
10	Kemuning	3	-	
11	Kuala Indragiri	3	-	
12	Concong Luar	3	-	
13	Batang Tuaka	3	-	
14	Gaung Anak Serka	3	-	
15	Gaung	3	-	
16	Mandah	3	-	
17	Pelangiran	3	-	
18	Kateman	3	-	
19	Pulau Burung	3	-	
20	Teluk Belengkong	3	-	
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>-</b>	

Sumber: Data Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

#### g. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6

## Sarana dan Prasarana BPBD Kab. Inhil

NO	NAMA BARANG	KEADAAN BARANG			JUMLAH BARANG
		B	RR	RB	
1	MOBIL PEMADAM	2	3	1	6 UNIT
2	PICK UP (Ranger)	1	-	-	1 UNIT
3	KENDARAAN RODA DUA	17	-	-	17 UNIT
4	TELEVISI	-	-	1	1 UNIT
5	MESIN POMPA PEMADAM	15	-	8	23 UNIT
6	SELANG INDUK	-	-	5	5 BUAH
7	PISTON	-	-	2	2 BUAH
8	TABUNG N2	-	-	1	1 BUAH
9	TABUNG RACUN API	-	-	3	3 TABUNG
10	GENERATING SET	-	-	1	1 UNIT
11	MESIN BOAT	-	-	1	1 UNIT
12	HELM STANDAR	-	-	1	1SET
13	LEMARI RACUN API 1 SET	-	-	1	1 BUAH
14	TANGGA ALUMINIUM	-	-	1	1 BUAH
15	KRAN MINYAK	-	-	2	2 BUAH
16	RAK KAYU	-	-	1	1 BUAH
17	MEJA RAPAT	1	-	1	2 BUAH
18	KURSI LIPAT	-	-	1	1 BUAH
19	MEJA KOMPUTER	-	-	5	5 BUAH
20	PC.UNIT	4	-	7	11 BUAH
21	KENDARAAN RODA TIGA	3	-	1	4 UNIT
22	PRINTER	13	-	2	15 BUAH
23	GAMBAR BUPATI/WAKIL	-	-	1	1 BUAH
24	LEMARI ARSIP	4	-	2	6 BUAH

25	LEMARI ARSIP BESAR	1	-	-	1 BUAH
26	MEJA KAYU	-	-	2	2 BUAH
27	KURSI PUTAR	-	-	3	3 BUAH
28	MESIN KETIK	1	-	1	2 BUAH
29	MEJA TULIS	-	-	2	2 BUAH
30	KAPAL PEMADAM	-	-	1	1 UNIT
31	LAP TOP	5	-	1	6 UNIT
32	SEPEDA MOTOR/NF 125 TR	6	-	-	6 UNIT
33	SEPEDA MOTOR/NF 125 TD	1	-	-	1 UNIT
34	MESIN ROBIN	21	-	1	22 UNIT
35	NOZLE MULTIPURPOSE	-	-	2	2 BUAH
36	FILLING KABINET	1	-	2	3 BUAH
37	AC 1 PK	7	-	-	7 UNIT
38	AC 1,5 PK	1	-	-	1 UNIT
39	MEJA KERJA 1 BIRO	10	-	-	10 UNIT
40	MEJA KERJA KEPALA BADAN	1	-	-	1 UNIT
41	KURSI KERJA KEPALA BADAN	1	-	-	1 UNIT
42	KURSI KERJA STAF	15	-	-	15 UNIT
43	KURSI RAPAT	30	-	-	30 UNIT
44	KURSI PLASTIK UNTUK TAMU	20	-	-	20 UNIT
45	TENDA DAN PERLENGKAPAN	2	-	-	2 UNIT
46	KAMERA DIGITAL	1	-	-	1 BUAH
47	HANDYCAM	1	-	-	1 BUAH
48	RADIO HT/FM	1	-	-	1 UNIT
49	RADIO FM/(SSB)	1	-	-	1 UNIT
50	REVITR	1	-	-	1 UNIT
51	ANTENA	1	-	-	1 BUAH
52	MOBIL RESCUE+HT	1	-	-	1 UNIT
53	MOTOR TRAIL	2	-	-	2 UNIT

54	PERAHU KARET KAPASITAS 10 ORANG	1	-	-	1 UNIT
55	MESIN PERAHU KARET 18 PK	1	-	-	1 UNIT
56	TENDA POSKO	1	-	-	1 UNIT
57	TENDA PLETON	2	-	-	2 UNIT
58	TENDA REGU	3	-	-	3 UNIT
59	TENDA KELUARGA	5	-	-	5 UNIT
60	VELBED	10	-	-	10 UNIT
61	HT	1	-	-	1 UNIT
62	RIG	1	-	-	1 SET
63	SSB	1	-	-	1 SET
64	LAMPU SENTER HID	-	-	-	1 UNIT
65	GENSET 5 KVA	1	-	-	1 UNIT
66	WATER TREATMENT FORTABLE	1	-	-	1 UNIT
67	SUPRA X 125 CW	7	-	-	7 UNIT
68	MEJA KERJA SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	3	-	-	3 UNIT
69	MEJA KERJA 1/2 BIRO	9	-	-	9 UNIT
70	MEJA RAPAT	1	-	-	1 UNIT
71	KURSI KABID/SEKRETARIS	4	-	-	4 UNIT
72	KURSI TAMU (SOFA)	1	-	-	1 UNIT
73	SELANG 2,5 INCI x 30 M	21	-	-	21 ROLL
74	NUZZLE 1,5 INCI	21	-	-	21 BUAH
75	KAMERA	1	-	-	1 UNIT
78	MESIN FAXIMILI	1	-	-	1 UNIT
77	DED DAERAH RAWAN BENCANA	1	-	-	1 KEGIATAN
78	POMPA PEMADAM	2	-	-	2 UNIT
79	SELANG 2,5 INCI x 20 M	2	-	-	2 ROLL

80	SPRAYCAN DAN HAND SPRYER (ALAT PENYEMPROT)	15	-	-	15 ROLL
81	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	7	-	-	7 UNIT
82	SPRAYCAN (Selang 2 Inchi)	35	-	-	35 ROLL
83	HAND SPRYER (Nozzle 2 Inchi)	15	-	-	15 BUAH
84	HAND SPRYER (Nozzle 1,5 Inchi)	20	-	-	20 BUAH
85	GORDEN	50	-	-	50 METER
86	PAPAN STRUKTUR ORGANISASI	1	-	-	1 BUAH
87	INFOKUS	1	-	-	1 UNIT
88	KURSI KERJA KASUBBAG/KASUBBID	3	-	-	3 UNIT
89	KURSI PLASTIK	50	-	-	50 UNIT
90	PAKAIAN PEMADAM	4	-	-	4 UNIT
91	HELM PELINDUNG PEMADAM	4	-	-	4 UNIT
92	SEPATU PEMADAM	4	-	-	4 UNIT
93	SARUNG TANGAN PEMADAM	4	-	-	4 UNIT
94	KACAMATA PELINDUNG PEMADAM	4	-	-	4 UNIT
95	MASKER	4	-	-	4 UNIT
96	KOPLING SELANG 2 INCI	15	-	-	15 BUAH
97	MESIN FORTABLE PEMADAM KEBAKARAN	2	-	-	2 UNIT

Sumber: Data Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

#### A. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kewenangan**

1. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
2. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
3. investigasi kejadian kebakaran; dan
4. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN KEPALA DINAS**

##### **Tugas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

##### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran.

#### **B. Sekretariat**

Membantu kepala dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

#### **Fungsi**

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

### **C. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan**

#### **Tugas**

1. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyela
2. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyela
3. melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

### **D. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset**

#### **Tugas**

1. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyela
2. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyela
3. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

## E. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

### Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

#### **F. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan**

##### **Tugas**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat pemadam kebakaran;

2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat pemadam kebakaran;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat pemadam kebakaran;
4. Melaksanakan tugas dibidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat pemadam kebakaran sesuai rencana kerja; dan

#### **G. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran**

##### **Tugas**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa;

2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa;
4. Melaksanakan tugas dibidang keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai rencana kerja;

#### **H. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan**

##### **Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran dibidang Pemadaman dan Penyelamatan.

##### **Fungsi**

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik,

pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

2. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

## I. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik

### Tugas

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
3. Mempersiapkan bahan pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;

## J. Seksi Investigasi dan Pendataan

### Tugas

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;
4. Melaksanakan tugas dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai rencana kerja;



## BAB III

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

###### a. Tugas

- Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja
- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

###### b. Fungsi

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
- Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis
- Mempersiapkan bahan pemadaman dan penyelamatan

Perlengkapan unit pemadam kebakaran terdiri dari mobil pemadam kebakaran yang mengangkut seluruh perlengkapan pemadaman kebakaran termasuk air yang digunakan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran, *nozzle* (Pemancar) yang berfungsi sebagai keran air dan bisa mengatur mode pancaran air sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan. Selang air, berfungsi untuk mengalirkan air dari tangki air untuk disemprotkan ke sumber api. Pipa cabang, berfungsi untuk memperbanyak titik pancar air dengan membagi aliran air dari tangki air. Alat Pemadam Api Ringan (APAR), berfungsi untuk memadamkan api yang berukuran lebih kecil. Jenis zat yang terdapat dalam alat pemadam api ringan ini ada beberapa jenis, yaitu : *foam* (busa), *dry chemical*, dan CO<sub>2</sub>. Linggis, ganco, kapak, berfungsi sebagai alat bantu petugas dalam melakukan pemadaman api atau

evakuasi korban yang berada di sekitar titik api. Serta *bricing apparatus* (BA), berfungsi untuk membantu petugas pemadam kebakaran/ petugas evakuasi untuk menembus kepulan asap yang menyelimuti jalur pemadaman/evakuasi. Cara kerjanya adalah dengan menembakkan BA ke kumpulan asap tersebut.

Perlengkapan personel terdiri dari *Helm* yang berfungsi untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran /mengevakuasi korban. *Fire jacket*, merupakan jaket tahan api yang berfungsi untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari ancaman jilatan api. Sepatu, berfungsi untuk melindungi kaki petugas. Sarung tangan tahan api yang berfungsi untuk melindungi tangan petugas selama melaksanakan tugas memadamkan api. Serta masker, berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan petugas kebakaran dari asap atau bahkan zat yang membahayakan kesehatan petugas selama melaksanakan tugasnya di lapangan.

**Tabel III.1**

**Jawaban responden atas pertanyaan apakah bapak ibu Tugas dan Fungsi Sebagai Pegawai DPKP**

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Banyak Responden	Persentase
1	Apakah bapak ibu Tugas dan Fungsi Sebagai Pegawai DPKP	Tahu	40	40%
2	Apakah bapak ibu Tugas dan Fungsi Sebagai Pegawai DPKP	Tidak Tahu	60	60%
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 4 Agustus 2021

Berdasarkan tabel III.1 dapat di uraikan bahwa berdasarkan pertanyaan yang peneliti sebarakan melalui quesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 responden dngan pertanyaan apakah bapak ibu tau Tugas dan fungsi sebagai pegawai dengan hasil yang menjawab tahu 40 responden dan 60 responden menjawab tidak tahu.

**Tabel III.2**

**Jawaban responden atas pertanyaan apakah bapak /ibu saudara mendapatkan perlengkapan pemadam yang standar untuk meningkatkan kinerja**

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Banyak Responden	Persentase
1	Apakah bapak /ibu saudara mendapatkan perlengkapan Pemadam yang standar untuk meningkatkan kinerja?	Pernah	60	60%
2	Apakah bapak /ibu saudara mendapatkan perlengkapan Pemadam yang standar untuk meningkatkan kinerja?	Tidak Pernah	40	40%
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 4 Agustus 2021

Unit Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar-PB) Pos Jaga ini tidak hanya berperan di wilayah Tembilahan Kota saja akan tetapi juga berperan dalam penanggulangan kebakaran dan bencana di wilayah Kabupatrn

Indragiri Hilir. Jika dibutuhkan maka unit ini akan langsung bergerak untuk menangani kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Personel yang berjaga-jaga di Pos ini terdiri atas 3 (tiga) regu yang setiap regu terdiri atas 4 orang yang memiliki 1 (satu) Kepala Regu. Setiap regu mendapat waktu jaga selama 12 jam. Setiap personel dalam 1 (satu) regu mempunyai peran masing-masing dalam penanggulangan kebakaran di suatu wilayah. Kepala Regu bertugas untuk memimpin dan mengatur strategi penanggulangan dalam setiap kebakaran. Satu orang bertugas untuk mengoperasikan mobil kebakaran. Sedangkan dua orang lainnya bertugas untuk mencari sumber air dan melakukan penyemprotan ke sumber api.

Pos Jaga akan bergerak ketika ada laporan kepada mereka. Laporan bisa bersumber dari 2 (dua) pihak. *Pertama*, informasi kejadian kebakaran yang bersumber dari Damkar Tembilahan Kota. Biasanya informasi kejadian kebakaran ini terjadi bukan di area Tembilahan, akan tetapi masih tetap di wilayah tugas Damkar Tembilahan yaitu di wilayah Tembilahan sendiri. Sedangkan yang *kedua*, informasi kejadian kebakaran berasal dari *security*/warga yang berada di sekitar. Untuk kasus yang kedua ini biasanya terjadi kebakaran di sekitar area.

Dari ketentuan peraturan dan dalam Lampiran I Peraturan Menteri disebut bahwa sampai tahun 2018 diharapkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai SPM harus telah mencapai target sebagai berikut :

- a. Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaen atau Kota nilai 80%
- b. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) 75%
- c. Persentase aparaturnya kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 85 %

- d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 90%

Selain capaian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai target di atas, perencanaan pembiayaan yang diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri menjadi acuan pencapaian SPM dimaksud. Perencanaan pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri guna penilaian kinerja oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terhadap pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Organisasi Penanggulangan Kebakaran Setiap kota dapat mempunyai lebih dari satu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tugas Pokok Penanggulangan Pemadaman Kebakaran

Tugas pokok penanggulangan pemadaman kebakaran terdiri dari:

1. Pencegahan Kebakaran

Fungsi manajemen dalam pencegahan kebakaran adalah pada pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk:

- a. Pencegahan dalam arti penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran dalam bentuk kegiatan:

- 1) Pemeriksaan desain bangunan dan lingkungan khususnya peralatan proteksi kebakaran (antara lain: alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran gedung, sprinkler), sumber air pemadam, jalur evakuasi, dan akses untuk pemadam kebakaran, termasuk untuk ambulan,

- 2) Pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin kesiagaan manajemen terhadap penanggulangan bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan (tingkat keandalan peralatan dan kesiagaan tenaga),
  - 3) Pengawasan dan pengendalian bahan yang mudah terbakar,
  - 4) Hasil penilaian atas butir 1), 2), dan 3) di atas bila memenuhi persyaratan diberikan dalam bentuk rekomendasi atau perizinan.
- b. Pencegahan dalam arti penyiagaan unit kerja penanggulangan kebakaran diantaranya meliputi:
- 1) Pendataan daerah rawan kebakaran,
  - 2) Penyusunan .Prefire Plan., rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital,
  - 3) Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan,
  - 4) Pembinaan SATLAKAR,
  - 5) Pembinaan kepada Pengelola bangunan dan lingkungan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan.

## 2. Pemadaman Kebakaran

Fungsi manajemen dalam pemadaman kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam, kegiatannya berupa:

- a. Penerapan prefire plan yang telah disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus digunakan.
  - b. Menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti:
    - 1) Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dan DLLAJR,
    - 2) Mengamankan lokasi kebakaran (oleh polisi atau hansip),
    - 3) Memperbesar debit suplai air, melalui koordinasi dengan PDAM,
    - 4) Mematikan listrik di sekitar lokasi, melalui koordinasi dengan PLN,
    - 5) Menginformasikan Rumah Sakit (118), agar menyiapkan Ambulan untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke Rumah Sakit,
    - 6) Mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio (ORARI),
    - 7) Meminta bantuan unit pemadam lainnya bila diperlukan.
  - c. Fungsi pemadaman pada Daerah yang tidak tercakup oleh layanan instansi pemadam kebakaran dapat dilaksanakan oleh Masyarakat/ Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang telah dibentuk.
  - d. Pelaksanaan tugas bantuan pemadaman kebakaran sesuai dengan permintaan dari Daerah yang bersebelahan, perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama di antara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk (Memorandum Of Understanding/MOU).
3. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain

Fungsi manajemen dalam penyelamatan (rescue) adalah pemberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya, dalam bentuk:

- a. Pelayanan evakuasi dan pertolongan pertama dari tempat kejadian,
- b. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan.

Fungsi penyelamatan (rescue) pada Daerah yang tidak ada instansi pemadam kebakaran dapat dilaksanakan oleh Masyarakat/Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang telah dibentuk.

Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tertuju pada sasaran yaitu mempersiapkan penduduk, petugas termasuk tim medis serta instansi terkait, dan peralatannya untuk mencapai basis penyelamatan kebakaran yaitu: memindahkan orang dari lokasi bencana ke tempat yang aman, mencegah timbulnya kebakaran, mengurangi kerugian harta benda dan jiwa pada saat kebakaran dan bencana lain, melokalisasi penjaralan api dan memadamkan kebakaran.

#### 4. Pembinaan Masyarakat.

Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran..

Tata Laksana Operasional yang dimaksud di sini mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, pelaporan dan sistem informasi yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran di perkotaan. Pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran di perkotaan perlu memperhatikan kondisi dengan instansi terkait. Sehubungan dengan meningkatnya

kompleksitas permasalahan kebakaran yang dihadapi oleh kawasan perkotaan, maka perlu disusun prosedur operasi standar dengan melibatkan instansi terkait dan kelompok masyarakat melalui pelatihan terpadu, penyuluhan dan pembinaan.

Dalam rangka perencanaan jangka panjang yang menyangkut penanggulangan kebakaran di perkotaan secara nasional, perlu dilakukan pencatatan (*recording*) dan pendataan terhadap semua kejadian kebakaran selama ini, khususnya di perkotaan.

Kesiapan bangunan dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Setiap perencanaan bangunan dan lingkungan sejak awal, harus sudah memperhatikan sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan kecuali untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat, harus mendapat rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil dan ambulans kebakaran sesuai jalan keluar untuk penyelamatan pada sistem proteksi kebakaran.

Dalam perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan, (*urban design guidelines*). Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi, instansi kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang kebakaran. Rekomendasi sesuai pada butir 5 di atas, sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran (*fire emergency plan*).

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran yang disediakan untuk melindungi WMK harus dirawat dan dipelihara secara berkala, termasuk

penjadwalan penggantian sarana dan komponennya (*apparatus replacement schedule*).

Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (*Rescue*) :

1. Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan meliputi:
  - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda,
  - b. pengendalian penjaran api,
  - c. pencarian sumber api,
  - d. pemadaman api.
2. Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*).
  - a. Rencana operasi merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan atau lingkungan.
  - b. Rencana operasi harus dibuat dalam bentuk yang fleksibel agar memungkinkan petugas pemadam kebakaran melakukan penyesuaian pada saat beroperasi.
  - c. Rencana operasi harus dibuat untuk bangunan vital, dan beresiko tinggi.
  - d. Rencana operasi berisi:
    2. Informasi bangunan dan/atau lingkungan yang berupa gambar denah bangunan
    3. Informasi sumber daya yang ada (SDM, dan P/S kota);
    4. Fungsi perintah dan pembagian tanggung jawab semua regu atau unit yang terlibat
    5. Keselamatan Operasi

6. Panduan yang menggambarkan prioritas taktik dan hubungan fungsi yang saling mendukung
  7. Penempatan regu atau unit, logistik, dan pusat komando
  8. Hubungan dengan instansi terkait.
- e. Rencana operasi harus diuji coba secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
3. Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (Rescue) meliputi kegiatan:
- a. Tindakan awal kebakaran dan operasi pemadaman kebakaran Tindakan awal kebakaran merupakan upaya yang dilakukan oleh penghuni pada saat mulai terjadi kebakaran dengan maksud untuk mengurangi kerugian yang timbul, ini meliputi:
    1. Menginformasikan kepada seluruh penghuni akan adanya kebakaran
    2. Membantu mengevakuasi penghuni
    3. Melakukan tindakan pemadaman kebakaran
    4. Memberitahukan kepada Instansi Kebakaran, PLN, dan Polisi adanya kebakaran.
  - b. Operasi Pemadaman
    1. Operasi pemadaman dan penyelamatan merupakan pelaksanaan rencana operasi yang telah disiapkan
    2. Komandan operasi pemadaman bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya dalam suatu operasi
    3. Operasi pemadaman mencakup tindakan size up, locate, confine, dan extinguish. Tindakan size up adalah menaksir besarnya kebakaran saat

operasi pemadaman berlangsung, tindakan locate ialah melokalisasikan api agar jangan menjalar ke berbagai tempat, tindakan confine adalah mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman, sedangkan tindakan extinguish melakukan tindak pemadaman api

4. Dalam rangka melakukan operasi pemadaman diperlukan strategi, dan taktik.

a) Yang dimaksud dengan strategi pemadaman dan penyelamatan adalah:

1. Strategi pemadaman bukan suatu yang statis dan dapat dimodifikasi sesuai keadaan yang terjadi
2. Strategi pemadaman dan penyelamatan adalah pengembangan dari rencana operasi yang ada untuk menghadapi situasi secara efektif
3. Perumusan strategi merupakan tanggung jawab komandan operasi pemadaman
4. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi adalah:
  2. Pasokan air cukup banyak dan berkelanjutan,
  3. Mengetahui secara pasti kemampuan peralatan dan personil yang ada,
  4. Pendistribusian dan penempatan peralatan dan personil yang efisien sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b) Yang dimaksud dengan taktik pemadaman dan penyelamatan adalah:

1. Taktik adalah metoda untuk mengimplementasi-kan rencana strategi yang dibuat untuk melaksanakan pemadaman dan penyelamatan
2. Taktik akan menentukan peralatan, lokasi, tugas dan personel secara spesifik
3. Taktik dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi taktis yaitu penyelamatan jiwa, mengurangi kerugian harta benda (proteksi eksposur), mengendalikan perambatan api (confinement), pemadaman, ventilasi, dan overhaul
4. Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan. Faktor penentu atas keberhasilan operasi ini yaitu
5. Informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi,
6. Jenis hunian,
7. Ketinggian bangunan.

Dalam organisasi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan minimal harus terdiri dari unit-unit yang bertanggung jawab atas:

1. Pemeriksaan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Penanggulangan dini terhadap kebakaran.
3. Terselenggaranya hubungan dengan instansi pemadam kebakaran.
4. Pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran.
5. Rencana penanggulangan kebakaran (Fire plan).
6. Pembinaan pada masyarakat dan SATLAKAR.

## Tugas dan fungsi

### 1. Koordinator keselamatan lingkungan.

#### a. Tugas:

Mengkoordinasikan pencegahan, pemadaman dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

#### b. Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pencegahan kebakaran pada lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemadaman kebakaran pada lingkungan;
- 3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran lingkungan;
- 4) Pelaksanaan bantuan teknis penanganan pasca kebakaran lingkungan.

### 2. Sub koordinator pencegahan kebakaran.

#### a. Tugas:

Melaksanakan koordinasi pencegahan kebakaran atas petunjuk koordinator keselamatan lingkungan.

#### b. Fungsi :

1. Menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung pada lingkungan yang bersangkutan yang rawan kebakaran
2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan kebakaran
3. Melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

### 3. Sub Koordinator Pemadam Kebakaran.

a. Tugas:

Melaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran atas petunjuk koordinator keselamatan lingkungan.

b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan operasional pemadaman kebakaran;
- 2) Melaksanakan penyampaian informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran;
- 3) Melaksanakan bantuan teknis upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.

4. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan.

a. Tugas:

Melaksanakan koordinasi operasi dan pemeliharaan peralatan kebakaran lingkungan atas petunjuk dan arahan koordinator keselamatan lingkungan.

b. Fungsi:

Merencanakan serta mengadakan prasarana dan sarana pemadam kebakaran; Melakukan perawatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

5. Urusan pendataan.

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan untuk penyusunan pola operasional dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.

6. Urusan penyuluhan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta akibat yang ditimbulkannya.

7. Urusan pengembangan.

Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.

8. Urusan operasional.

Mempunyai tugas melaksanakan operasional pemadaman pada saat kebakaran.

9. Urusan Komunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat dan melakukan komunikasi melalui telepon dan radio yang menyangkut kejadian kebakaran.

10. Urusan bantuan teknis, evakuasi, pemadaman.

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bantuan teknis dalam upaya pengamanan, pencegahan, serta pemadaman kebakaran.

11. Urusan Hidran dan Jalan lingkungan.

Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan terhadap instalasi hidran, tandon air yang ada pada lingkungan dan jalan masuk mobil pemadam kebakaran.

12. Urusan alat pemadam

Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan terhadap kebakaran yang dimiliki.

13. Urusan sarana komunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana/ peralatan komunikasi untuk penanggulangan kebakaran yang dimiliki.

14. Urusan sarana PPPK.

Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana PPPK.

Kedudukan Manajemen

Manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan yang mempunyai Manajemen Estat, merupakan bagian dari manajemen estat tersebut, mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam penanggulangan kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Tanggung Jawab

1. Manajemen estat.

Dalam organisasi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan minimal harus terdiri atas unit-unit yang bertanggung jawab atas:

- a. Pemeriksaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
- b. Penanggulangan dini terhadap kebakaran,
- c. Terselenggaranya hubungan dengan instansi kebakaran,
- d. Pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran,
- e. Rencana penanggulangan kebakaran (fire plan),
- f. Pembinaan pada masyarakat dan SATLAKAR.

2. Non manajemen estat.

Untuk lingkungan yang tidak mempunyai manajemen estat harus dibentuk Tim SATLAKAR yang terlatih.

Hubungan dengan masyarakat dan instansi

Melakukan koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni serta instansi kebakaran setempat.

**B. Faktor Penghambat dan Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir.**

Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut baik factor negative maupun factor positif.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan melainkan adanya berbagai hambatan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Adapun Kendala yang dihadapi oleh BPBD dilapangan atau Faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain :

- b. Cakupan wilayah bencana khususnya bencana kebakaran yang sangat luas. Hal ini disebabkan karena wilayah kabupaten Indragiri Hilir yang terbagi beberapa wilayah yang terpisahkan oleh sungai.

- c. Kondisi tata letak bangunan yang kurang tertata. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengkondisikan keadaan tempat tinggal mereka jika terjadi bencana, khususnya bencana kebakaran.
- d. Kondisi jalan yang rusak hal ini dikarenakan minimnya pasokan dana dari propinsi maupun pusat untuk pembangunan jalan yang sesuai standar.
- e. Lalu lintas yang tidak teratur, hal ini terjadi akibat kurangnya pelayanan dari aparat terkait dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berlalulintas yang baik apalagi disaat terjadi bencana, khususnya kebakaran.
- f. Jumlah mobil BPBD di atas 3000-5000 liter pada WMK yang minim, hal ini disebabkan anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah untuk pengadaan mobil BPBD di atas 3000-5000.
- g. Minimnya Aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang memenuhi kualifikasi berdasarkan sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga disebabkan anggaran yang kurang untuk membiayai pendidikan tersebut agar sesuai dengan standar aparat yang ditentukan.<sup>48</sup>

Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Oktober 2016.

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan terkait SPM, satuan harga kegiatan, perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Guna pencapaian Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tujuan yang tertuang Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat faktor-faktor negatif yang mempengaruhi pelaksanaan SPM namun, dari faktor negatif itu BPBD Kabupaten Indragiri Hilir juga mempunyai upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini

bertujuan agar tercapai nantinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi standar antara lain<sup>49</sup> :

- c. Perlu adanya penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), hal ini dibutuhkan karna luas wilayah yang harus terproteksi dari bencana kebakaran.
- d. Perlu adanya perbaikan tata kota dari pemerintah daerah yang dapat menunjang wilayah akses dari aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang lancar jika nantinya terjadi bencana kabakaran.
- e. Diharuskan adanya perbaikan jalan yang rusak, untuk kelancaran berkendara pada saat terjadi bencana khususnya pada wilayah yang terproteksi pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- f. Perlu danya pengaturan lalulintas yang baik dan benar serta digencarkannya sosialisasi mengenai lalulintas berkendara khususnya padasaat terjadi bencana kebakaran.
- g. Diharuskan adanya penambahan armada mobil yang berkapasitas memenuhi standar pada operasi pemadaman kebakaran padasaat terjadi bencana kebakaran.
- h. Perlu dilakukan pelatihan yang berstandar nasional bagi para personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya mengenai penanganan padasaat terjadi bencana kebakaran, serta mengenai aksi dan reaksi dan skill yang harus dikuasai para personil/aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Oktober 2016.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh aparat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir secara prosedur telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan hukum yaitu Kepastian Hukum, Namun dalam pelaksanaannya SPM belum berjalan secara efektif. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 4 (Empat) Indicator yang akan di capai dan capaian SPM untuk indicator pertama cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1.7 persen, Untuk capaian Indikator kedua Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dari 65kejadian selama tahun 2015 ialah sebesar 20 persen. Untuk indicator ketiga, yakni aparat Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memenuhi kualifikasi berdasar sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri, capainnya 24 persen atau baru ada 8 aparat dari 32 aparat Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memenuhi kualifikasi sertifikasi standar. Untuk indicator keempat, yakni jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK, saat ini berdasarkan

Permendagri baruada 2 unit mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK.

2. Faktor Penghambat dan Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Kabupaten Indragiri Hilir. Penghambat Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir antara lain Cakupan wilayah bencana khususnya bencana kebakaran yang sangat luas, Kondisi tata letak bangunan yang kurang tertata, Kondisi jalan yang rusak, Lalu lintas yang tidak teratur, Jumlah mobil di atas 3000-5000 liter pada WMK yang minim, Minimnya Aparat Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memenuhi kualifikasi berdasar sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri. Dan Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain : Perlu adanya penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK),Perlu adanya perbaikan tata kota dari pemerintah daerah, adanya perbaikan jalan yang rusak, Perlu adanya pengaturan lalulintas yang baik dan benar serta digencarkannya sosialisasi mengenai lalulintas berkendara khususnya padasaat terjadi bencana kebakaran, Diharuskan adanya penambahan armada mobil yang berkapasitas memenuhi standar pada operasi pemadaman kebakaran padasaat terjadi bencana

kebakaran. Perlu dilakukan pelatihan yang berstandar nasional bagi para personil Dinas Pemadam Kebakaran khususnya mengenai penanganan padasaat terjadi bencana kebakaran, serta mengenai aksi dan reaksi dan skill yang harus dikuasai para personil/aparat Dinas Pemadam Kebakaran.

#### **B. Saran**

Adapun yang dapat peneliti saran kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir adalah Sebagai Berikut :

1. Perlunya gejatan atau aksi untuk pencapaian dari semua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi kriteria dari V Kabupaten Indragiri Hilir dan pemerintah daerah
2. Untuk Pemerintah Daerah Perlunya penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dari Pemerintah Daerah, dikarenakan cakupan wilayah yang luas.
3. Kepada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten indragiri hilir agar menyiapkan anggaran pembelian peralatan penanggulangan kebakaran
4. Kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mempersiapkan diri dan kemampuan serta keterampilan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agung Hendarto dan Nizar Suhendra, *good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2010

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UUI, Yogyakarta, 2012

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2015

M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3SE, Jakarta, 2017

Made Suwandi, "Review Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *Makalah*, Disampaikan dalam seminar tentang Pemerintah Daerah, antara Indonesia dan Jepang di IPDN Jatinagor, Sumedang, Oktober 2010.

M. Lukman Hakim, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian survey*, LP3ES PT. Midas Surya Garfindo, Jakarta, 1987

Noer Fauzy dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsersium Pembaharuan Agraris bekerjasama dengan INSIST, Press, Yogyakarta, 2000.

Sumber informasi data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir, Data Jumlah Bencana di Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2015; lihat daftar tabel. Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2010

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepmeneg pu no.11/kpts/2000 Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten atau Kota.

**C. Internet**

<http://eprints.ums.ac.id/11280/1/bab.2.3.4.5.pdf>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

[Id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pelayanan\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik) diakses 16/Agustus/2021

